Revitalisasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Akreditasi

PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah

STRUKTUR STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Rujukan: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 (Pasal 5, 52, 58, dan 64)

STANDAR AKADEMIK

Pendidikan

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian
- Standar Pengelolaan
- Standar Isi
- Standar Dosen & Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana & Prasarana
- Standar Pembiayaan

Penelitian

- Standar Luaran Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Masukan Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

- Standar Luaran PkM
- Standar Proses PkM
- Standar Masukan PkM

Luaran | Proses | Masukan

STANDAR NONAKADEMIK

- Standar Organisasi
- Standar Keuangan
- Standar Kemahasiswaan
- Standar Ketenagaan
- Standar Sarana & Prasarana

Catatan Penting

1. Standar akademik dan nonakademik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma.
2. Penyelenggaraan tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi, dengan penentuan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma pada tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Standar akademik dan nonakademik saling mendukung penyelenggaraan tridharma yang bermutu.

BAGIAN 1

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria akreditasi

Acuan regulasi sarana dan prasarana

Permendiktisaintek 39/2025	Pasal 48 mengatur kecukupan dan akses. Pasal 49 mengatur tata kelola TIK. Pasal 50 mengatur sumber pembelajaran.
Permendiktisaintek 10/2026	Perubahan yang relevan bagi sesi ini mencakup jalur dan mekanisme akreditasi pada Pasal 76–79.
SPMI	Pasal 68 mengatur siklus PPEPP. AMI merupakan salah satu cara evaluasi berkala.

Pasal 48

(1) Kriteria minimal mengenal sarana dan prasarana sesuai dengan **kebutuhan pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan



TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan

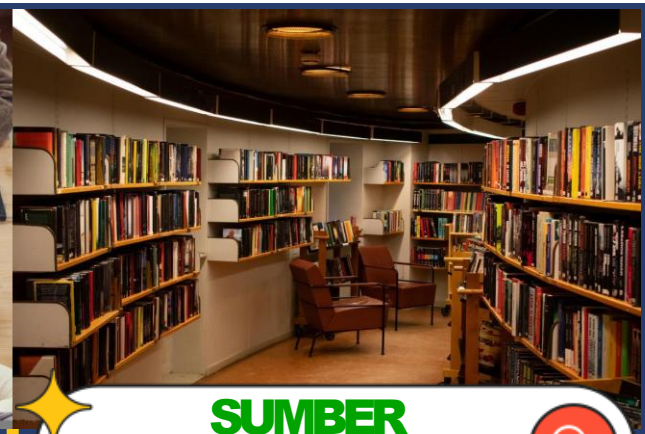

SUMBER PEMBELAJARAN

Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka

Pasal 48

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:



1. **Sesuai Kebutuhan**
   Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa & tugas dosen
2. **Mengakomodir Kebutuhan Khusus**
   Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga, kependidikan yang berkebutuhan khusus
3. **Memadai**
   Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi
4. **Aksebilitas**
   Mengakomodir kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses di dalam dan di luar kampus
5. **Berkesinambungan**
   Jaminan kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana

Pasal 48 ayat (1)–(2) Kecukupan dan Akses

Ayat (1) kebutuhan pembelajaran	Fasilitas harus cukup untuk kegiatan belajar yang diperlukan guna mencapai standar kompetensi lulusan. Mulai dari kurikulum dan kebutuhan tiap sesi.
Ayat (2) siapa yang dilayani	Sediakan akses bagi mahasiswa, dosen, pembimbing, dan tenaga kependidikan. Uji akses bagi pengguna berkebutuhan khusus dan kecukupan untuk rencana pengembangan.
Penerapan dan bukti	Prodi memetakan RPS dan jumlah peserta ke kebutuhan ruang, alat, serta perangkat lunak. Unit sarpras memeriksa kapasitas efektif dan akses rute. Simpan matriks kebutuhan, jadwal, hasil uji fungsi, dan hasil uji akses.

Pasal 48 ayat (3)–(6) Cara menyediakan akses

Ayat (3)–(4) akses layanan	Siapkan TIK yang andal dan sumber pembelajaran. Mahasiswa harus dapat mengakses layanan yang mengakomodasi kebutuhan belajarnya dari dalam dan luar kampus.
Ayat (5) kemitraan vokasi	PTS penyelenggara pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Sepakati jadwal, kuota, alat, pendamping, dan cara memeriksa penggunaan.
Ayat (6) kesinambungan	Tetapkan pengelola, jadwal pemeliharaan, dan layanan pengganti. Bukti dapat berupa hasil uji akses luar kampus, log ketersediaan, perjanjian mitra, dan jurnal pemakaian.

Pasal 48 ayat (7) Keselamatan dan lingkungan

Huruf a keamanan dan kesehatan	Nilai risiko per ruang, tetapkan cara kerja aman, dan periksa kelayakan sebelum digunakan. Rekam inspeksi, pelatihan, dan penanganan insiden.
Huruf b kebakaran dan keadaan darurat	Periksa perlengkapan pencegahan dan pemadaman, jalur evakuasi, serta kesiapan menghadapi bencana. Simpan catatan pemeriksaan dan evaluasi simulasi.
Huruf c sampah dan limbah B3	Identifikasi jenis limbah, atur pemilahan dan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. Simpan catatan pengelolaan dan bukti serah terima jika relevan.

PASAL 49

JAMINAN SARANA & PRASARANA



1. **Tata Kelola**
   Tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel
2. **Menjamin Privasi & Keamanan Data**
   Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna
3. **Mitigasi**
   Pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya
4. **Ramah Lingkungan**
   Mempertimbangkan pengelolaan sampah sertalimbah bahanberbahaya dan beracun.

Pasal 49 Tata kelola TIK

Ayat (1) pengelolaan layanan	TIK harus dikelola secara efektif, transparan, andal, dan akuntabel. Tetapkan pemilik layanan, standar layanan, jalur pelaporan gangguan, dan evaluasi berkala.
Ayat (2) privasi dan keamanan	Kendalikan siapa yang boleh melihat atau mengubah data. Tinjau hak akses dan tangani insiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerapan dan bukti	Unit TIK menguji LMS dan akses koleksi digital. Gunakan catatan gangguan, hasil uji pemulihan, daftar kewenangan akses, dan tindak lanjut evaluasi.

PASAL 50
PENYEDIAAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN



1
Sumber Pembelajaran
- Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
- **Sumber pembelajaran lain**

2
Sumber Pembelajaran Lain
meliputi **sumber pembelajaran terbuka** yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

3
Sumber Pembelajaran Terbuka
merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya

Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum

Pasal 50 Sumber pembelajaran

Ayat (1)–(2) cakupan sumber	Penuhi kebutuhan sumber belajar melalui koleksi kampus dan sumber lain, termasuk sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses pengguna yang relevan dan digunakan bersama.
Ayat (3) status sumber terbuka	Periksa apakah materi berada dalam domain publik atau memiliki lisensi yang mengizinkan penggunaan, modifikasi, dan penyebaran ulang.
Ayat (4) kebijakan dan praktik	Prodi dan perpustakaan petakan sumber sesuai RPS. Dorong dosen membuat dan memakai materi terbuka yang relevan. Simpan kebijakan, daftar sumber, catatan lisensi, dan contoh pemanfaatan dalam LMS.

Pemetaan bukti untuk akreditasi

IAPT 4.1 **PTS akademik**	Contoh Lampiran 3c, indikator 8A–8B: kesinambungan akses sarpras dan penerapan K3. Cek lampiran sesuai jenis PTS dan jalur pengajuan.
Program studi	Gunakan instrumen LAM sesuai cakupan prodi, atau BAN-PT sesuai kewenangan. Cek versi, jalur, dan tanggal berlakunya.
Contoh bukti	Untuk akses, siapkan kebijakan dan hasil uji akses. Untuk K3, siapkan kebijakan, catatan inspeksi, dan bukti pelaksanaan.

Pasal 76 Status terakreditasi pertama

Ayat (1)–(2) kapan diperoleh	Prodi atau perguruan tinggi baru memperoleh status terakreditasi pertama saat mendapat izin, setelah memenuhi syarat minimum akreditasi.
Ayat (3)–(4) peran sarpras	Sarpras termasuk syarat minimum untuk prodi baru maupun perguruan tinggi baru. Buktikan fasilitas sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dijalankan.
Ayat (5) tindakan PTS	BAN-PT atau LAM menetapkan masa berlaku sesuai kewenangan. Catat keputusan status, siapkan fasilitas sebelum layanan dimulai, dan pantau kesiapan menuju pengajuan berikutnya.

Pasal 77 Pengajuan status terakreditasi

Ayat (1) · tenggat pengajuan

Pemegang status terakreditasi pertama mengajukan ke BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan paling lambat 2 tahun setelah pertama menerima mahasiswa baru.

Ayat (2)–(3) · dasar dan masa berlaku

Status diberikan ketika penilaian menunjukkan SN Dikti terpenuhi. Dalam skema pasal ini, masa berlaku 5 tahun untuk prodi dan 8 tahun untuk perguruan tinggi.

Ayat (4)–(6) · hasil belum memenuhi

Tersedia satu pengajuan ulang dalam 6 bulan sejak dinyatakan belum memenuhi. Jika hasil ulang tetap belum memenuhi, status tidak terakreditasi menjadi dasar pencabutan izin oleh Menteri.

Pasal 77 Contoh persiapan PTS

Tetapkan kalender	Catat tanggal pertama menerima mahasiswa baru dan tenggat pengajuan. Tetapkan jadwal internal untuk pemeriksaan standar, audit bukti, dan pemulihan gap.
Siapkan bukti	Hubungkan inventaris dengan uji fungsi, akses pengguna, jadwal, log pemeliharaan, serta tindak lanjut. Pastikan bukti menggambarkan layanan yang berlangsung.
Jika hasil belum memenuhi	Baca hasil penilaian per butir, tetapkan penanggung jawab, dan verifikasi perbaikan sebelum pengajuan ulang sesuai tenggat yang berlaku.

Pasal 78 • Perpanjangan status terakreditasi

Ayat (1) · mekanisme	BAN-PT atau LAM memperpanjang status melalui mekanisme yang ditetapkan BAN-PT setelah mendapat persetujuan Menteri.
Ayat (2) · penggunaan data	Mekanisme memanfaatkan data PD Dikti dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan pengurangan beban administratif.
Penerapan dan bukti	Periksa masa berlaku dan mekanisme terbaru. Cocokkan data yang dilaporkan ke PD Dikti dengan rekaman kampus. Simpan bukti operasional sarpras sesuai instrumen yang berlaku.

Pasal 79 • Status terakreditasi unggul

Ayat (1)–(2) · pengajuan dan dasar penilaian	PTS atau prodi berstatus terakreditasi pertama atau terakreditasi dapat mengajukan unggul. Predikat unggul mensyaratkan pelampauan SN Dikti berdasarkan penilaian.
Ayat (3)–(5) · status dan perpanjangan	BAN-PT atau LAM menetapkan masa berlaku unggul dan mekanisme perpanjangannya sesuai kewenangan. Jika penilaian belum menunjukkan pelampauan, status yang diberikan adalah terakreditasi.
Penerapan dan bukti	Petakan indikator pelampauan pada instrumen yang sesuai. Tunjukkan tren pemanfaatan, hasil evaluasi, dan manfaat yang terukur, misalnya keterlaksanaan praktikum yang membaik setelah revitalisasi.

Indikator 8A

Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 48 ayat (1)–(6)	Dasar standar minimal kecukupan, akses, dan kesinambungan sarpras sesuai kebutuhan pembelajaran.
Permendikbud 7/2020 Pasal 3	Mengatur bentuk perguruan tinggi serta jenis dan komposisi program studi sesuai bentuknya. Gunakan konteks ini saat memetakan kebutuhan fasilitas dari portofolio prodi.
PerBAN-PT 20/2025 Sistem Akreditasi Nasional	Memuat kerangka SAN Pendidikan Tinggi. Indikator 8A pada IAPT 4.1 menerapkannya melalui penilaian akses sarpras yang selaras dengan fokus diferensiasi misi.

Aspek 1a–1d Kecukupan dan akses pengguna

1a Kebutuhan mahasiswa	Prodi memetakan RPS, jumlah pengguna, dan kegiatan praktikum ke kebutuhan ruang dan alat. Bukti berupa matriks kebutuhan, jadwal, dan uji fungsi.
1b Tugas dosen, pembimbing, dan tendik	Sediakan fasilitas yang sesuai untuk pengajaran, pembimbingan, dan layanan administrasi. Bukti berupa hak akses, jadwal layanan, dan rekaman penggunaan.
1c Pengguna berkebutuhan khusus	Uji rute ke ruang belajar bersama pengguna dan periksa akses layanan digital. Bukti berupa hasil uji, catatan hambatan, dan tindak lanjut.
1d Pendidikan dan manajemen	Bandingkan kapasitas saat ini dan kebutuhan berdasarkan rencana pengembangan. Bukti berupa proyeksi kebutuhan, kapasitas efektif, dan rencana penganggaran.

Aspek 2i–2iii TIK dan sumber pembelajaran

2i TIK yang andal	Uji LMS, jaringan, dan akses perpustakaan digital saat beban tinggi. Bukti berupa log ketersediaan, tiket gangguan, dan catatan pemulihan.
2ii Sumber pembelajaran	Petakan buku, jurnal, modul, atau sumber terbuka yang relevan dengan RPS. Bukti berupa daftar sumber, hasil uji akses, dan rekaman pemanfaatan.
2iii Akses di dalam dan luar kampus	Uji akses mahasiswa dari jaringan kampus dan jaringan luar, misalnya untuk LMS dan e-journal. Untuk kegiatan fisik, jelaskan cara mahasiswa memperoleh akses sesuai jadwal dan kebutuhan belajar.

Fokus misi dan bukti pelaksanaan

Pendidikan	Prioritaskan fasilitas sesuai kurikulum. Contoh bukti berupa kapasitas lab yang siap pakai, pemanfaatan per kelas, serta keterlaksanaan praktikum.
Penelitian	Jika penelitian menjadi fokus, petakan fasilitas riset yang mendukung peta jalan kampus. Periksa catatan penggunaan alat bersama, pemeliharaan, dan kegiatan riset yang didukung.
Pengabdian kepada masyarakat	Jika pengabdian menjadi fokus, petakan fasilitas pelatihan atau layanan yang digunakan bersama mitra. Periksa jadwal, rekaman penggunaan, dan umpan balik mitra.

Indikator 8B Dasar penilaian Sistem K3

Pasal 48 ayat (7) Permendiktisaintek 39/2025	Akses sarpras harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan kesehatan, kesiapsiagaan kebakaran dan bencana, serta pengelolaan sampah dan limbah B3.
Pasal 151 ayat (1) UU 17/2023	Pasal ini menetapkan kategori kawasan tanpa rokok, termasuk tempat belajar mengajar dan tempat kerja. Terapkan ketentuan kawasan tanpa rokok sesuai jenis area dan aturan yang berlaku.
IAPT 4.1 Lampiran 3c	Indikator 8B menilai lima unsur kebijakan K3 dan bukti pelaksanaannya. Pasal 151 ayat (1) menjadi rujukan bagian kawasan tanpa rokok dalam aspek e.

Indikator 8B Aspek a–c

a Keamanan, keselamatan, dan kesehatan	Unit sarpras dan pengelola lab memetakan risiko per ruang, memeriksa kondisi alat, dan mencatat insiden. Bukti berupa daftar risiko, hasil inspeksi, dan tindak lanjut.
b Kebakaran dan keadaan darurat	Periksa perangkat pencegahan dan pemadaman, jalur evakuasi, titik kumpul, dan kesiapan terhadap bencana yang relevan. Simpan hasil pemeriksaan dan evaluasi simulasi.
c Sampah dan limbah B3	Pisahkan alur sampah biasa dan limbah B3. Tetapkan pengelola dan dokumentasikan pemilahan, penyimpanan, serta penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 8B Aspek d–e

d Kesehatan kerja	Periksa ventilasi, pencahayaan, ergonomi dan kondisi ruang sesuai risiko kerja. Bukti berupa hasil pemeriksaan dan rekaman perbaikan kondisi ruang.
e Pencegahan dampak NAPZA	Terapkan kawasan tanpa rokok, edukasi pencegahan penyalahgunaan, dan mekanisme pelaporan serta penanganan sesuai kebijakan kampus dan aturan yang berlaku.
Verifikasi AMI	Cocokkan kebijakan dengan bukti pelaksanaan kelima unsur. Contoh, telusuri jalur evakuasi, uji keterbacaan rambu, dan cek bukti penutupan temuan inspeksi.

Indikator 9 Dasar pengelolaan data berbasis TIK

Pasal 33 ayat (2) huruf c	Pengelolaan data dan informasi berbasis TIK merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pendidikan. Contohnya sistem akademik yang mendukung KRS, jadwal, dan nilai.
Pasal 39 ayat (1) huruf a–d	TIK mendukung mutu dan keamanan data akademik, pengelolaan kampus, pelaporan PD Dikti, serta penyediaan informasi yang dapat diakses publik.
Pasal 39 ayat (2)	Informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi. Tetapkan unit pemilik informasi dan penanggung jawab pemutakhiran.

Indikator 9 Akses TIK dan aspek a–c

Sistem TIK yang andal	Uji akses mahasiswa ke LMS dan sumber belajar digital dari dalam dan luar kampus. Simpan hasil uji akses, log ketersediaan, dan penyelesaian gangguan.
a Keamanan dan mutu data	Batasi akses berdasarkan peran. Validasi kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik. Rekam hasil validasi dan koreksi.
b Dukungan keputusan	Gunakan data penggunaan ruang, keterlaksanaan praktikum, dan gangguan untuk perencanaan, pengawasan, dan keputusan penjadwalan atau perawatan.
c Pelaporan PD Dikti	Rekonsiliasi data profil dan kinerja yang wajib dilaporkan dengan catatan kampus. Simpan hasil validasi, bukti pelaporan, dan riwayat koreksi.

Indikator 9 Informasi dan keteraksesan publik

d Penyediaan informasi	Publikasikan informasi yang ditujukan untuk publik pada laman resmi, misalnya profil, layanan, petunjuk akses, dan kontak pengelola. Tetapkan jadwal peninjauan.
e Keteraksesan publik	Uji halaman publik tanpa akun, termasuk dari ponsel dan jaringan luar. Periksa tautan, keterbacaan, aksesibilitas, serta cara pengguna melaporkan hambatan.
Bukti dan tindak lanjut	Simpan daftar URL, rekap uji dari luar kampus, dan tiket perbaikan. Setelah perbaikan, ulangi uji yang sama untuk memastikan informasi dapat diakses.

PP Nomor 16 Tahun 2021

Ruang lingkup	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam revitalisasi, gunakan sebagai acuan untuk memeriksa fungsi, dokumen, dan kelaikan gedung.
Pasal 1 · PBG dan SLF	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berkaitan dengan pekerjaan bangunan sesuai standar teknis. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menyatakan kelaikan fungsi gedung sebelum pemanfaatan.
Pasal 11 · perubahan fungsi	Fungsi dan klasifikasi tercantum dalam dokumen bangunan gedung. Jika fungsi dan/atau klasifikasi berubah, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

Gedung eksisting • Dokumen dan pemeliharaan

Pasal 346 · ketentuan peralihan

Periksa IMB lama dan ketentuan berlakunya. Untuk gedung yang sudah berdiri dan belum memiliki PBG, ayat (3) mengatur pengurusan SLF untuk memperoleh PBG.

Pasal 62 · pemanfaatan

Pemilik atau pengelola merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan, perawatan, serta pemeriksaan berkala agar gedung tetap laik fungsi.

Penerapan di PTS

Unit sarpras membuat daftar gedung, fungsi aktual, PBG atau IMB, status SLF, dan tanggal pemeriksaan terakhir. Konfirmasikan jalur pengurusan dokumen melalui SIMBG dan dinas teknis setempat.

BAGIAN 2

Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis)

Kondisi sarana dan prasarana eksisting dibandingkan dengan standar yang dipersyaratkan

Langkah analisis kesenjangan

1. Tetapkan pembanding	Salin ketentuan yang relevan dan rumuskan indikator terukur, satuan, periode, serta target.
2. Verifikasi kondisi aktual	Cocokkan inventaris dengan inspeksi, uji fungsi, jadwal, log layanan, dan pengalaman pengguna.
3. Hitung dan tafsirkan gap	Untuk indikator minimum, kekurangan = target dikurangi aktual saat aktual di bawah target. Untuk akses atau keselamatan, catat unsur yang belum terpenuhi.
4. Tentukan prioritas	Nilai konsekuensi, frekuensi, dan jumlah pengguna terdampak. Tangani bahaya keselamatan segera sesuai prosedur.

Matriks kesenjangan laboratorium · simulasi

Indikator	Target internal	Aktual dan bukti	Gap	Prioritas
Komputer siap pakai	≥30 unit	24 unit Uji fungsi	6 unit	Tinggi
Sesi terlaksana	≥95%	34/40 = 85% Jurnal dan jadwal	10 poin persentase	Tinggi
Akses menuju lab	Rute bisa digunakan mandiri	Rute terhalang Observasi	Rute belum dapat digunakan	Segera

Pilihan tindakan revitalisasi

Pulihkan kapasitas	Perbaiki 6 komputer setelah diagnosis. Sediakan ruang pengganti atau sesi tambahan selama pekerjaan berlangsung.
Kurangi risiko berulang	Tetapkan jadwal pemeliharaan, penanggung jawab, dan daftar periksa sebelum praktikum. Pastikan rute akses selalu bebas hambatan.
Uji kebutuhan investasi	Pertimbangkan fasilitas bersama atau pengadaan jika kapasitas masih kurang. Nilai biaya lisensi, pemeliharaan, teknisi, dan penggantian.

BAGIAN 3

Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan

SPMI, AMI, dan tindak lanjut hasil evaluasi



Sarana Prasarana

Kecukupan, akses, dan keselamatan

05

Standar
Sarana Prasarana

Tujuan	Menyediakan fasilitas yang memadai, aman, inklusif, dan mendukung layanan universitas.
Pengelolaan	Melalui perencanaan kebutuhan, inventarisasi, peminjaman, pemeliharaan, keamanan, dan pengembangan.
Bukti Mutu	Inventaris, jadwal pemeliharaan, bukti peminjaman, survei kepuasan, standar keamanan, dan laporan aset.

Standar sarana prasarana menjaga kualitas pengalaman belajar, kerja, dan layanan kampus.

No	Isi Pernyataan Standar	Indikator Kinerja	Target
1	Rektor melalui unit yang membidangi sarana dan prasarana wajib memastikan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana disusun berdasarkan Renstra, kebutuhan akademik dan nonakademik, jumlah pengguna, pengembangan program studi, standar layanan, serta prioritas institusi.	Unit memiliki analisis kebutuhan sarana dan prasarana	100%; dievaluasi minimal 1 kali/tahun
2	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PkM, kemahasiswaan, administrasi, serta layanan pendukung lainnya.	Proses utama tridharma dan layanan didukung sarana-prasarana	100% sesuai standar kebutuhan
3	Universitas wajib memastikan ruang pembelajaran dan fasilitas akademik memenuhi persyaratan kapasitas, kenyamanan, keselamatan, pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan fungsi sesuai peruntukannya.	Ruang pembelajaran memenuhi kelayakan dan keselamatan	100% ruang yang digunakan
4	Universitas wajib menyediakan laboratorium, studio, bengkel, atau fasilitas praktik yang sesuai dengan karakteristik program studi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan pembelajaran berbasis praktik.	Program studi memiliki akses fasilitas praktik yang sesuai	100% prodi yang memerlukan
5	Universitas wajib menyediakan layanan perpustakaan dan sumber belajar yang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan pengembangan keilmuan melalui koleksi cetak dan digital yang relevan dan mudah diakses.	Layanan perpustakaan dan sumber belajar tersedia	Tersedia sepanjang tahun; evaluasi minimal 1 kali/tahun

No	Isi Pernyataan Standar	Indikator Kinerja	Target
6	Universitas wajib menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, aman, andal, dan terintegrasi untuk mendukung pembelajaran, administrasi, penelitian, PkM, dan layanan universitas.	Ketersediaan layanan TIK utama	Minimal 99% per tahun atau sesuai SLA universitas
7	Universitas wajib menyediakan akses internet dan jaringan komunikasi yang memadai bagi sivitas akademika pada area layanan utama kampus.	Area akademik utama memiliki akses jaringan	100%; evaluasi minimal 1 kali/semester
8	Universitas wajib memastikan sarana dan prasarana mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pengguna berkebutuhan khusus sesuai kemampuan institusi dan ketentuan yang berlaku.	Fasilitas aksesibilitas tersedia pada area prioritas	Mencapai target pengembangan tahunan
9	Universitas wajib menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna sarana dan prasarana melalui penerapan standar K3, sistem keamanan, kesiapsiagaan darurat, dan pengendalian risiko.	Gedung utama memiliki sarana keselamatan dasar	100%; inspeksi K3 minimal 1 kali/tahun
10	Unit yang membidangi sarana dan prasarana wajib melaksanakan inventarisasi aset secara tertib, akurat, mutakhir, dan dapat ditelusuri melalui sistem pengelolaan aset universitas.	Aset utama tercatat dalam sistem inventaris	100%; verifikasi minimal 1 kali/tahun

Pemantauan dalam siklus PPEPP

Penetapan dan Pelaksanaan	Tetapkan standar, target, serta pemilik indikator. Kelola jadwal, inspeksi, pemeliharaan, dan keluhan.
Evaluasi	Bandingkan hasil dengan target melalui pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, atau cara lain yang ditetapkan kampus.
Pengendalian	Koreksi penyimpangan, tangani akar masalah, dan verifikasi hasil tindak lanjut.
Peningkatan	Tinjau dan naikkan standar jika capaian stabil dan kebutuhan pembelajaran berkembang.

Indikator efektivitas pemanfaatan

Indikator	Cara menghitung atau menilai	Bukti
Keterlaksanaan	Sesi terlaksana ÷ sesi terjadwal × 100%	Jadwal dan jurnal
Utilisasi	Jam terpakai ÷ jam layak tersedia × 100%	Pemesanan dan log
Keterjangkauan akses	Uji rute dan layanan dari sudut pandang pengguna	Observasi dan keluhan
Dukungan terhadap CPL	Telaah hasil tugas atau rubrik praktikum terkait	RPS, rubrik, dan hasil

Contoh indikator yang dapat diukur

Indikator	Pengukuran	Contoh target dan bukti
Kesiapan alat	Alat lulus uji fungsi ÷ alat yang dibutuhkan	≥95% · daftar uji fungsi
Ketersediaan LMS	Waktu layanan berjalan ÷ waktu layanan terjadwal	≥99% · log pemantauan
Penyelesaian gangguan	Tiket selesai sesuai batas waktu ÷ tiket yang jatuh tempo	≥90% · log tiket
Kesesuaian data akademik	Rekaman sampel yang cocok ÷ seluruh rekaman sampel	100% · berita acara rekonsiliasi

Target di atas merupakan contoh standar internal PTS.

Contoh temuan AMI laboratorium

Kriteria	Standar internal meminta ≥30 komputer siap pakai per sesi praktikum kelas berisi 30 mahasiswa.
Kondisi dan bukti	Uji fungsi menunjukkan 24 dari 30 unit siap pakai. Jurnal periode awal mencatat 34 dari 40 sesi terlaksana.
Dampak dan dugaan penyebab	Kapasitas kurang 6 unit. Periksa log kerusakan dan jadwal pemeliharaan untuk menguji dugaan penyebab sebelum menetapkan tindakan korektif.

Tindak lanjut dan verifikasi hasil

Langkah	Penanggung jawab	Bukti verifikasi
≤7 hari · atur sesi pengganti	Prodi dan kepala lab	Jadwal baru dan jurnal
≤30 hari · pulihkan 6 unit dan terapkan pemeliharaan	Kepala lab dan teknisi	Uji fungsi 30/30 dan log perawatan
Hari ke-60 · ukur ulang pada periode sebanding	Unit mutu dan prodi	38/40 sesi = 95% dan bukti akses